



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 026/MENKES /SK/ I /2003**

TENTANG

**PENCABUTAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR : 553 / MENKES / SK / VI /1994 TENTANG ORGANISASI DAN
TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DR. CIPTO MANGUNKUSUMO.**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :**
- bahwa sesuai dengan pengalihan status Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Cipto Mangunkusumo menjadi Perusahaan Jawatan Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo, perlu dilakukan penataan kembali organisasi dan tata kerja sesuai dengan perkembangan dan kebutuhannya.
 - bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor : 124 Tahun 2000 tentang Pendirian Perusahaan Jawatan Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo dimana diatur tentang penetapan struktur organisasi dan tata kerja oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas.
 - bahwa dengan ditetapkannya struktur organisasi dan tata kerja Perjan Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Perjan Rumah Dr. Cipto Mangunkusumo Nomor 4115/TU.K/34/XII/2002 tanggal 24 Desember 2002, dipandang perlu adanya pencabutan penetapan organisasi dan tata kerja yang lama dengan suatu Surat Keputusan Menteri Kesehatan
- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 - Pertaturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perusahaan Jawatan (PERJAN) (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3928);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 116 tahun 2000 tentang Pendirian Perusahaan Jawatan Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 219);
 - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 159b/Menkes/Per/II/1988 tentang Rumah Sakit;
 - Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1277/ Menkes/ SK/ XI / 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan RI

MEMUTUSKAN

Menetapkan :


**Pertama : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
TENTANG PENCABUTAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI
KESEHATAN NOMOR : 553 / MENKES/ SK/ VI /1994 TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM PUSAT
DR. CIPTO MANGUNKUSUMO.**



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- Kedua : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 553/Menkes/SK/VI/ 1994 tanggal 13 Juni 1994 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Cipto Mangunkusumo sejak ditetapkannya Surat Keputusan Direksi Perjan Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo Nomor 4115/TU.K/34/XII/2002 tanggal 24 Desember 2002 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perjan Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo.
- Ketiga : Segala akibat yang timbul dari perubahan struktur organisasi dan tata kerja menjadi tanggung jawab Perjan Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 16 Januari 2003.



Tembusan Kepada Yth :

1. Menteri Negara BUMN di Jakarta
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta
3. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara di Jakarta
4. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta
5. Sekretaris Jenderal Depkes di Jakarta
6. Inspektur Jenderal Depkes di Jakarta
7. Direktur Jenderal Pelayanan Medik di Jakarta
8. Direktur Jenderal Anggaran Dep.Keuangan RI di Jakarta
9. Ketua Badan Pengawas Perjan RS Dr. Cipto Mangunkusumo di Jakarta.
10. Para Direksi Perjan RS Dr. Cipto Mangunkusumo di Jakarta.